

**PERAN, TUGAS DAN FUNGSI INTELKAM DALAM PENCEGAHAN
PAHAM RADIKAL DI DAERAH (TINJAUAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NO 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI
DI DAERAH)**

**IGNASIUS BENNY CHRISMANTO
NPM. 16810142
FAKULTAS HUKUM UNISKA BANJARMASIN**

ABSTRAK

Fenomena gerakan Islam radikal di Indonesia belakangan ini, pemicunya sangat kompleks, baik secara lokal, nasional maupun global. Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok paham radikal dalam mewujudkan keinginannya telah melanggar hak asasi manusia dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia sangat memiliki fungsi untuk melindungi warga negaranya dari tindakan apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengancam keselamatan seseorang.

Penelitian ini memfokuskan pada 2 masalah yaitu: Peran, Tugas Dan Fungsi Intelkam Dalam Pencegahan Paham Radikal serta Kerjasama dan komunikasi Intelkam Dalam Pencegahan Paham Radikal Di Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu menggambarkan secara deskriptif terperinci, sistematis, dan analitis. Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis sendiri adalah metode pendekatan dengan menerapkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari regulasi tertulis yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Lalu normatif dikenal dengan pendekatan kepustakaan.

Kata Kunci :

PENDAHULUAN

Salah satu faktor tumbuhnya gerakan keagamaan di Indonesia adalah terbukanya kesempatan politik untuk rakyat Indonesia, sehingga mereka dapat melakukan perlawanan dan protes terhadap penyelenggara negara. Aksi kolektif seringkali muncul ketika rakyat menghendaki reformasi besar-besaran yang menimbulkan sistem ekonomi dan politik yang dahulunya tertutup menjadi terbuka lebar.

Pada akhir-akhir dekade ini, kehidupan beragama di Indonesia yang ditandai dengan semakin beragamnya paham keagamaan, sejumlah gerakan keagamaan baru bermunculan di luar tradisi agama yang mainstream, seperti Ahmadiyah, Komunitas Eden, atau juga praktik salat dwibahasa Yusman Roy, dan lain-lain. Munculnya gerakan-gerakan keagamaan baru (*new religious movements*) tersebut memang memicu pro dan kontra dalam pandangan masyarakat. Di satu sisi, ia dianggap penyimpangan dari arus utama tradisi agama yang telah mapan. Sementara di sisi lain, ia justru dianggap sebagai respons kekecewaan terhadap agama mainstream yang dianggap tidak lagi berpihak pada kepuasan para pencari kenikmatan spiritualitas (*spirituality seekers*).

Fenomena gerakan Islam radikal di Indonesia belakangan ini, pemicunya sangat kompleks, baik secara lokal, nasional maupun global. Menurut Giora Eliraz dalam bukunya Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi, gerakan radikalisme merupakan respon terhadap lamban atau bahkan kegagalan proyek modernisasi di dunia Islam. Tidak sedikit umat Islam mengalami kendala teologis, sosiologis dan intelektual dalam menyikapi modernisasi. Akibatnya mereka menjadi marginal, baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, maupun politik. Mereka menuduh ada "konspirasi Barat" sehingga umat Islam tertinggal.¹

PEMBAHASAN

Radikalisme, anarkisme atau kekerasan bernuansa agama cenderung terus meningkat atau setidaknya timbul tenggelam dalam beberapa tahun belakangan ini. Radikalisme yang memunculkan konflik dan kekerasan sosial bernuansa dan berlatarkan agama terus merebak. Meningkatnya radikalisme dalam agama di Indonesia cenderung disandarkan pada paham keagamaan (khususnya Islam), sekalipun sumbu radikalisme bisa lahir dari mana saja seperti ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya.²

Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan Agama tertentu, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran Agama.³

Paham radikalisme yang mengarah pada terorisme sebenarnya bukan masalah baru tapi telah terjadi pada awal perkembangan agama-agama dunia. Kelompok ini salah dalam memahami ajaran agama, sehingga mengarah pada radikalisme. Penyebabnya, sebagian karena pemahaman agama yang sempit dan dangkal. Sebab lainnya adalah karena menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan politik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kaitannya dengan tugas pemerintahan adalah sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

¹Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi, (2007), *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Nuqtah, hlm. 228.

² *Ibid*

³ *Ibid*

keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴ Dengan demikian, tugas utamanya adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat. Di era reformasi ini, Polri tentu saja harus menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Intelkam merupakan basis terdepan POLRI dalam hal mengayomi masyarakat dan menangkal segala sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Ditintelkam mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Dasar hukum tugas pelaksanaan intelkam sesuai dengan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum". Maka dengan demikian, fungsi intelijen di Polri bukanlah hanya intelijen kriminalitas, namun ada beberapa fungsi intelijen lainnya yang belum dikembangkan. dengan sasaran tugas dan jenis intelijen yang digunakan

Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.⁵

Fungsi Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi intelkam polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

PENUTUP

Fungsi Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi intelkam polri sangat

⁴ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13.

⁵ *Ibid*

berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, Kebijakan Kementrian Dalam Negeri Terkait Permendagri nomor 2 Tahun 2018 tugas kepala Pemerintah Daerah adalah menjaga keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam peraturan ini dibentuk tim Kewaspadaan Dini memiliki peran penting dalam membantu pemerintah melakukan antisipasi dini setiap segala kemungkinan masalah yang muncul di tengah masyarakat. Sehingga forum yang melibatkan langsung stakeholder ini diharapkan dapat lebih meningkatkan perannya. Peraturan tersebut sesungguhnya untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini. Tim Kewaspadaan Dini lebih mengoptimalkan perannya di tengah masyarakat, para anggota Tim diharapkan dapat menerima dengan cepat segala informasi maupun datang sehingga dengan jaringan yang terbangun akan lebih memaksimalkan kerja Tim. Tim sendiri melibatkan peran dari intelejen.

REFERENSI

- Abdul Munip, (2012), Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah, *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Program Pascasarjana* Vol 1. Nomor 2 Desember 2012
- Agus Purnomo, (2009), *Ideologi Kekerasan; Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi, (2007), *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Nuqtah
- Bambang Sunggono, (1997), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cambridge University, (2008), *Cambridge Advanced Learners Dictionary*, Singapore: Cambridge University Press, 2008
- Herius Harefa, Fitriati, Ferdi, (2018), Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pindana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Studi Sat Intelkam Polres Solok), *Unes Law Riview*, Volume 1, Issue 1, September 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Intelijen_dan_Keamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses tanggal 27 Juni 2020 jam 15.30 WITA
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Intelijen_dan_Keamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses tanggal 27 Juni 2020 jam 15.30 WITA
- <https://www.jogloabang.com/ekbis/kewaspadaan-dini-daerah> diakses tanggal 19 Juni 2020 Jam 12.50 WITA
- Jonathan Sarwono, (2006), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Momo Kelana, (1972), *Hukum Kepolisian: Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK
- Muhammad Harfin Zuhdi, (2010), "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Ayat al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Religia*, Vol. 13, Nomor 1, April 2010
- Muhammad Imarah, (1999), *Fundamentalisme Dalam Perspektif Barat dan Islam*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press
- Muhammad Ridwan, (2016) Upaya Bakorpakem Dalam Mencegah Perkembangan Potensi Radikalisme Di kabupaten Kepahiang, *Manthiq* Vol. 1, No. 2, November 2016
- Nur Syam, (2001), *Radikalisme dan Masa Depan Agama; Rekontruksi Tafsir Sosial Agama*, dalam M. Ridwan Nasir, Surabaya: IAIN Press
- Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945